PEMERINTAH KOTA CIREBON
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pemuda Raya No.1, Cirebon 45132 Telepon : (0231) 235610
Email : dpmptsp@cirebonkota.go.id Website : dpmptsp.cirebonkota.go.id

KEPUTUSAN WALI KOTA KOTA CIREBON
NOMOR : 003 Tahun 2026

TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA CIREBON

WALIKOTA CIREBON,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 437 Tahun 2024 tentang penunjukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dalam Diktum Ketiga perlu menetapkan Pengolahan Layanan Informasi dan Dokumentasi pada masing-masing perangkat daerah.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Cirebon tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2013 tentang Transparansi, Partisapasi dan Akuntabilitas dalam Penyelengaraan Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelengaraan Komunikasi dan Informatika;
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintah yang Diselengarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
12. Peraturan Wali kota Cirebon Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organinasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon;

13. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pengolahan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
14. Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 437 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tugas dari masing-masing anggota sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Wali Kota ini.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
Pada Tanggal 2 Januari 2026

a.n WALI KOTA CIREBON
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA CIREBON

PEMERINTAH KOTA CIREBON DPMPTSP

ICIP SURYADI, S.Sos., MM

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR: 003 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIREBON

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIREBON

I	Atasan Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi Pelaksana	:	ICIP SURYADI, S.Sos., MM selaku Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon
II	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	:	ICIP SURYADI, S.Sos., MM selaku Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon
III	Tim Pertimbangan	:	1. SUPRIYANTO, S.Sos., M.Si selaku Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal 2. UNI WAHYUNI, S.Kep.Ners, M.H selaku Kepala Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal 3. SHOLEH MUSTOFA, S.Sos selaku Kepala Bidang Pelayanan Penanaman modal 4. Hj. RACHMAWATI NENY TRIATNY, S.Kep.Ners., MM.Kes selaku Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal
IV	Sekretariat Pejabat Pengelolah Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	:	1. KAERUDIN, SE selaku Ketua Tim Kerja Pengolahan Data dan Sistem Informasi 2. FAIZUDDIN NOOR, A.Md selaku Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi

Ditetapkan di Cirebon
Pada Tanggal 2 Januari 2026
a.n WALI KOTA CIREBON
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA CIREBON

PEMERINTAH KOTA DPMPTSP CIREBON

ICIP SURYADI, S.Sos., MM

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR: 003 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIREBON

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIREBON

I	Atasan Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi Pelaksana	:	1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon. 2. Menerima pengajuan keberatan yang sampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi dan memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon. 3. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik.
II	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	:	1. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya. 2. Melakukan verifikasi dokumen Permohonan Informasi Publik di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon. 3. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik. 4. Menyimpan, Mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dokumentasi kepada publik. 5. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi yang dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan. 6. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 7. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan dan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima.

			8.	Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan perangkat daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik.
			9.	Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan infromasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berlaka dan sesuai kebutuhan.
III	Tim Pertimbangan	:	1.	Merumuskan pertimbangan tertulis, daftar informasi publik dan informasi yang di kecualikan.
			2.	Membahas, menyelesaikan, dan memutuskan serta memberikan tanggapan keberatan atas pelayanan informasi.
			3.	Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon.
			4.	Melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan untuk melapor kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
IV	Sekretariat Pejabat Pengelolah Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	:	1.	Menyediakan, mendokumentasikan, dan Menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
			2.	Mengelola permohonan informasi dari masyarakat yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
			3.	Melakukan evaluasi dan perbaikan layanan informasi agar sesuai dengan standar keterbukaan informasi publik.
			4.	Menyusun dan mengelola adminitrasi yang berkaitan dengan layanan infromasi publik.
			5.	Mengumpulkan, menyimpan, serta merawat dokumen-dokumen Informasi yang dihasilkan oleh badan publik.
			6.	Mengelola *website*, media social dan sarana lain untuk publikasi infromasi publik.

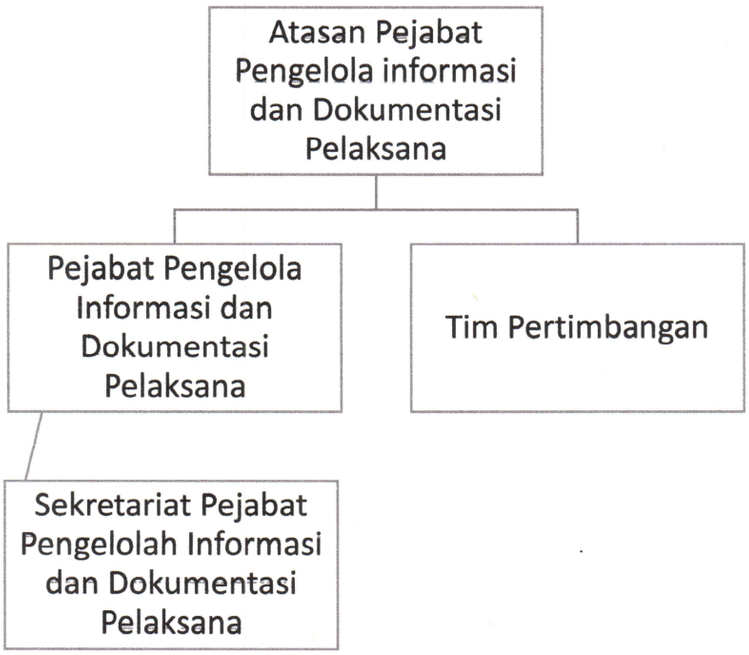
Ditetapkan di Cirebon
Pada Tanggal 2 Januari 2026
a.n WALI KOTA CIREBON
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

PEMERINTAH KOTA DPMPTSP CIREBON

ICIP SURYADI, S.Sos, .MM

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR: 003 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIREBON

STRUKTUR KEANGGOTAAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIREBON



Ditetapkan di Cirebon
Pada Tanggal 2 Januari 2026

a.n WALI KOTA CIREBON
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA CIREBON

ICIP SURYADI, S.Sos., MM